



KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

NOMOR : 544/KPA.W16-A2/HK1.2.5/VI/2024

TENTANG

PENGANGKATAN MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. Bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator;
- b. Bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
- c. Bahwa belum ada mediator bukan hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, maka telah diangkat mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
- f. Bahwa sehubungan dengan adanya keputusan tentang mutasi dan promosi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut dengan mengangkat kembali mediator pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura - RBg.- Staatsblad 1927-227*);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN TENTANG PENGANGKATAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 507/KPA.W16-A2/HK1.2.5/V/2024, tanggal 30 Mei 2024 tentang Pengangkatan Mediator pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
- KEDUA : Mengangkat para hakim yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai mediator pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
- KETIGA : Mediator dalam menjalankan tugasnya wajib tunduk dan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 10 Juni 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN,



MUHAMMAD GAFURI RAHMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
2. Hakim yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN
NOMOR : 544/KPA.W16-A2/HK1.2.5/VI/2024
TANGGAL : 10 Juni 2024

DAFTAR MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Pendidikan
1.	Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I.	Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun	S.1. Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin S.2. Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2.	Encep Solahuddin, S.Ag.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun	S.1. Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
3.	Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.	Hakim	S.1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga S.2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4.	Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.	Hakim	S.1. Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor



KETUA PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN,

MUHAMMAD GAFURI RAHMAN